

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN
IMPLEMENTASI KHI PASAL 53 TENTANG PERKAWINAN WANITA
HAMIL DI PENGADILAN AGAMA**

Muhammad Sabir
IAIN Parepare
muhammadsabir@iainpare.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang terjadi sebelum melangsungkan aqad perkawinan. Telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai model perkawinan ini. Meskipun demikian Negara Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum juga mengatur model perkawinan ini yang terdapat dalam KHI pasal 53. Kaitan antar perkawinan wanita hamil di pengadilan agama adalah permohonan dispensasi nikah, karena ditemukan bahwa syarat pengajuan dispensasi nikah adalah bagi mereka yang terkendala aturan minimal usia menikah (19 tahun) dengan berbagai alasan pengajuan termasuk sebab hamil. Berbagai faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil yaitu: faktor zaman, pendidikan kurang, tidak memahami nilai-nilai agama dan moralitas, serta faktor ekonomi.

Kata kunci : Perkawinan, Wanita hamil, Permasalahan

ABSTRACT

The marriage of a pregnant is a marriage that occurs before do marriage aqad. There have been differences of opinion among scholars regarding this marriage model. Even so, the State of Indonesia as a state based on law also regulates this marriage model which is contained in KHI article 53. The link between the marriage of a pregnant in a religious court is an application for marriage dispensation, because it is found that the requirements for submitting a marriage dispensation are for those who are constrained by the minimum age of marriage (19 years) with various reasons for filing including because of pregnancy. Various factors cause marriage of pregnant women, namely: age factors, lack of education, not understanding religious values and morality, as well as economic factors.

Key words: Marriage, Pregnant women, Problems

PENDAHULUAN

Pernikahan telah ditetapkan sedemikian rupa oleh Allah SWT untuk menjaga kodrat manusia sebagai makhluk yang berfikir serta membedakannya dengan makhluk yang lain. Manusia melangsungkan perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia serta seusai ketentuan syariat. Melalui jalan perkawinan membuat suatu ikatan yang dahulunya hubungan antara

pria dan wanita dilarang menjadi halal dalam penyaluran hasrat biologis. Penetapan perkawinan memiliki beberapa manfaat atau tujuan diantaranya untuk pemenuhan fisik dan psikis, memelihara kemurnian keturunan dan lain-lain.¹

Hal yang mendasar membedakan manusia dengan makhluk dalam berinteraksi sesamanya adalah dengan cara pernikahan. Pernikahan adalah ikatan yang suci dan kuat yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan tidak hanya berorientasi pada nilai duniawi tetapi juga pada ukhrawi. Islam sangat menganjurkan bagi pemeluknya untuk menikah, hal demikian itu banyak kita jumpai dalam berbagai landasan baik landasan teologis (Al Quran dan Hadis) yuridis (Perundang-Undangan) maupun dari berbagai argumen atau sudut pandang dari berbagai ulama. Pernikahan adalah ikatan religious/akad yang disyariatkan oleh agama.²

Salah satu tujuan pernikahan atau perkawinan yang kita ketahui adalah menghalalkan hubungan, memperoleh keturunan. Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat dan regulasi yang berlaku.³ Akan tetapi dikalangan masyarakat ada yang melanggar ketentuan syariat yaitu melakukan hubungan suami istri sebelum menikah (melakukan zina) serta menyebabkan hamil diluar nikah. melakukan hubungan suami istri sehingga menyebabkan wanita hamil dilatar belakangi berbagai faktor dan sangat kompleksitas permasalahannya. Perkawinan wanita hamil marak terjadi dari dulu hingga sekarang yang permasalahan model perkawinan ini tak pernah terselesaikan. Bahkan dikalangan ulama mazhab pun berbeda pandangan mengenai perkawinan wanita hamil, terjadi iktilaf dikalangan mereka, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang dengan landasan atau pijakan serta alasan yang berbeda.⁴

Perkawinan wanita hamil hanya diatur dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 53, dengan ketentuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya. Namun bagaimana dengan pria yang bukan menghamilinya. Selain dari itu bahwa perkawinan bagi wanita hamil yang menuhi ketentuan regulasi yang berlaku seperti ketentuan standarisai usia melangsungkan perkawinan dan memiliki kendala bagi yang dibawah standarisai ketentuan regulasi bahwa batas

¹ Kahiruddin nasution, *Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)* (Yogyakarta: ACADEMIA IA, dan Tazzafa, 2004) hal. 35.

² Hasbi ash-shiddiqy, *hukum-hukum fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) h. 265.

³ Hikmah, Maziyyatul. "Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 10.1 (2018), hal.3.

⁴ Nizar, Luthfiya. "Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.1 (2020), hal. 53.

minimal untuk melangsungkan menikah adalah masing-masing 19 tahun baik pria maupun wanita.

Sebagai solusi dari kendala usia untuk melangsungkan perkawinan wanita hamil adalah memohonkan dispensasi nikah di pengadilan pada wilayah yurisdiksi pengadilan agama. Praktek perkawinan wanita hamil masih banyak dimohonkan di pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menangani permasalahan seputar hukum perdata khususnya perkawinan. Olehnya itu penulis ingin menganalisis pelaksanaan KHI pasal 53 di pengadilan agama serta menguraikan problematika seputar perkawinan wanita hamil.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Penulis mencoba menggambarkan pelaksanaan perkawinan wanita hamil yang dimohonkan di pengadilan agama pada wilayah yurisdiksi kabupaten Barru. Selain dari itu peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis untuk mencapai hasil yang hendak dideskriptifkan.

HASIL PENELITIAN

1. Implementasi pasal 53 KHI di Pengadilan Agama.

Perkawinan wanita hamil telah lama dipersilahkan oleh ulama-ulama terdahulu hingga saat sekarang. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya terjadi pro dan kontra menyangkut larangan dan kebolehan menikahinya. Dalam masyarakat khususnya kepada orang tua menginginkan anaknya menikah berdasarkan koridor syariat serta berdasarkan petunjuk perundang-undangan. Namun suatu sebab sehingga perkawinan mereka dianggap tidak normal yaitu disebabkan karena hamil sebelum terjadinya akad perkawinan, baik disebabkan Karena kasus pemerkosaan maupun terjerumus perbuatan kemaksiatan (perzinahan). Pada dasarnya, perkawinan wanita hamil bukanlah kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Ini adalah kewenangan KUA, sebagaimana wawancara penulis dengan salah seorang hakim. Perkawinan wanita hamil itu bukan kewenangan hakim untuk menyelesaikan melainkan kewenangan KUA. Hakim pada Pengadilan Agama hanya berkewenangan menerima, memeriksa, megadili dan menyelesaikan perkara dispensasi nikah, namun ketika dalam pemeriksaan dalam persidang ternyata terbukti bahwa dia sedang hamil. Itulah menjadi sebab pemohon mengajukan dispensasi nikah karena alasan hamil.

⁵Hikmah, Maziyyatul. "Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah. *op.cit.*, hal. 4.

Dispensasi nikah⁶ Merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengizinkan seorang pria dan seorang wanita yang akan menikah, tetapi perkawinan tersebut terikat oleh persyaratan yang diatur dalam undang-undang, yaitu usia minimum untuk menikah, 19 tahun untuk pria sementara ketentuan 16 tahun untuk wanita.⁷ Namun ketentuan tersebut telah diubah menjadi ketentuan 19 tahun bagi masing-masing calon. Ketentuan tersebut telah berjalan sehingga pihak KUA tidak dapat menikahnya apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut. Namun diberikan kesempatan untuk mendaftarkan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama karena adanya suatu sebab yang mengharuskan untuk diberikan izin menikah demi kemaslahatan.

Pengadilan Agama dapat memberikan izin dispensasi nikah kepada pemohon berdasarkan pasal 7 ayat 2 yang tertera dalam Undang-Undang perkawinan apabila pria dan wanita tidak mencukupi ketentuan umur untuk mengadakan perkawinan sebagaimana yang telah dicantumkan pada ayat (1). Pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama tidak begitu serta merta, melainkan diharuskan ada alasan kuat agar supaya hakim pada Pengadilan Agama memberikan izin tersebut untuk melakukan perkawinan. Dibutuhkan ketelitian dan kejelian oleh hakim untuk mempertimbangkan konsekuensi yang ada apakah menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepadanya.⁸

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon kepada hakim Pengadilan Agama adalah mereka yang ingin menikah tapi terkendala usia mereka. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengharuskan laki-laki 19 tahun sementara perempuan 16 tahun. Namun ketentuan itu sekarang diubah masing-masing keduanya mesti 19 tahun. Jadi KUA tidak mengizinkan mereka untuk menikah tapi diberikan solusi yaitu mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Kami majelis hakim tentu memeriksa permohonannya tersebut apakah layak untuk diberikan dispensasi nikah atau tidak. Tapi kebanyakan diterima permohonan dispensasi berdasarkan pertimbangan hakim karena ada sebab yang mengharuskan diterima demi

⁶ Dispensasi menurut kamus hukum merupakan pengecualian dari ketentuan hukum (regulasi) atau undang-undang yang harus diberlakukan secara formal. Jika dispensasi digabungkan dengan pernikahan, maka akan bermakna yaitu pernikahan diperbolehkan karena alasan yang mengharuskan pernikahan melalui pemberian izin.

⁷ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

⁸ Mukhlisin muzarik, *Kontroversi perkawinan wanita hamil* (Yogyakarta : Pustaka Dinamika, 2002) hal. 14.

kemaslahatan mereka. Pertimbangan tersebut karena sudah hamil di luar nikah, hubungannya sudah cukup jauh dikhawatirkan terjerumus perzinahan, masiri (budaya malu) karena undangan sudah tersebar dan masyarakat sudah mengetahui. Takut kalau anaknya nanti nekat nikah silarian dan lain-lain yang masuk kategori darurat sebagai pertimbangan kemaslahatan. Atas dasar alasan tersebutlah maka dispensasinya diterima.⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim tersebut maka dapat dipetik kesimpulan bahwa dispensasi boleh diberikan kepada orang yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi terkendala syarat usia, sebagai ketentuan regulasi yang berlaku. Dispensasi hanya dapat dilakukan apabila dalam situasi atau kondisi yang harus dilakukan (mendesak atau darurat) seperti karena hamil dan lainnya yang masuk kategori darurat. Pada Undang-Undang Perkawinan pasal 7 hanya disebutkan kebolehan untuk mengajukan permohonan dispensasi tanpa disertai alasan dibolehkannya, namun diberikan kewenangan hakim untuk berijtihad mengenai alasan permohonan dispensasi agar permohonan tersebut diterima sehingga pemohon mendapatkan izin melangsungkan perkawinan demi mencapai kemaslahatan sebagai bahan pertimbangan. Pada beberapa bulan lalu tepatnya bulan Oktober tahun 2019 regulasi hukum perkawinan diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Perubahannya terdapat beberapa pasal khususnya pasal 7 usia bagi calon pengantin semuanya mesti 19 tahun dan mencantumkan pengajuan permohonan dispensasi nikah dengan alasan mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup.¹⁰

Perkawinan wanita hamil diatur dalam KHI pasal 53:

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Bisa dipahami bahwa dengan alasan sangat mendesak seperti wanita hamil diluar nikah dapat dimohonkan dispensasi perkawinan. Praktek perkawinan ini, sebagaimana pada pasal 53 KHI di atas menyebutkan bahwa diperbolehkannya wanita hamil diluar nikah untuk menikah dengan catatan bahwa yang menikahnya

⁹ Wawancara penulis dengan hakim pengadilan agama kabupaten barru, 4 desember 2019.

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7.

ialah yang menghamilinya sementara pria lain (yang bukan menghamilinya tidak diperbolehkan, kemudia perkawinannya bisa diberlakukan tanpa menunggu anaknya lahir dan perkawinannya tetap sah (tanpa melakukan perkawinan ulang) karena telah terjadi akad perkawinan meskipun setelah anaknya lahir.¹¹

Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi nikah sebab adanya syarat yang tidak terpenuhi untuk melangsungkan perkawinan yakni batas usia minimal untuk menikah yakni 16 tahun bagi laki laki dan 19 tahun bagi perempuan. Namun setelah undang-undang perkawinan yang baru ini yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 batas usia tadi dinaikkan menjadi 19 tahun masing-masing mempelai. Alasan permohonan mereka macam-macam, yang jelas masuk kategori sangat mendesak termasuk pihak wanita sudah hamil diluar nikah. Meskipun pada permohonannya ada yang menyebutkan alasan mereka mengajukan dispensasi karena hamil bahkan tidak menyebutkan hamil namu setelah pemeriksaan dalam persidangan baru terbukti dan diketahui oleh majelis hakim ternyata sudah hamil, atas dasar ini kami majelis hakim menerima permohonannya karena betul betul tidak ada jalan lain selain memberikan dispensasi demi kemaslahatan bagi perempuan dan anaknya kelak. Akan tetapi yang perlu digari bawah di sini adalah bahwa calon suaminya betul-betul yang menghamilinya sebagaimana anjuran dalam perkawinan bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.

Alasan hamilnya wanita agar memperoleh dispensasi nikah sebagai pertimbangan hakim menerima permohonan dispensasi banyak terjadi di Pengadilan Agama yang menjadi lokasi penelitian penulis. Kehadiran dispensasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama merupakan solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat seputar perkawinan khususnya pernikahan wanita hamil. Kata “dapat” dalam ayat (1) pada pasal 53 KHI menandakan bahwa perkawinannya hanya diperbolehkan apabila orang yang menghamilinya selain itu tidak diperbolehkan. Dan tatkala yang akan menikahinya bukan yang menghamilinya (terbukti dalam persidangan) maka permohonannya akan ditolak karena bertentangan aturan dalam KHI.¹²

2. Analisis kasus

Perkawinan hamil diluar nikah, dapat dijumpai di Pengadilan Agama atas pemberian dispensasi nikah karena alasan hamil diluar nikah. Beberapa contoh kasus yang penulis dapatkan akan dipaparkan sebagai berikut:

¹¹ Mukhlisin muzarik, *Kontroversi perkawinan wanita hamil, op.cit.*, hal. 14.

¹²Liah Yuliasih, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru, *Wawancara*, Barru, 4 Desember 2019

Perkara Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Br. Perkara tersebut merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada tanggal 20 oktober 2017. Orang tua calon pengantin (wanita) selaku pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang pria. Syarat untuk melaksanakan suatu perkawinan telah dipenuhinya baik dari ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, kecuali syarat usia. Terkendalanya pemohon untuk melangsungkan perkawinan anaknya dikarenakan usia putri pemohon masih 14 tahun 2 bulan. Sementara dalam ketentuan Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan putrinya di KUA setempat akan tetapi pihak KUA menolak dengan landasan anak pemohon masih anak-anak atau belum cukup usianya. Oleh sebab itu pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Barru berdasarkan wilayah yurisdiksinya. Selama proses persidangan pemohon dan termohon telah menjalankan prosedur berperkara sebagaimana mestinya. Dalam persidangan mengajukan 2 orang saksi dan persaksian dari pemohon menyatakan bahwa antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon hubungannya sangat dekat, sudah kabur dari rumah bahkan sudah hamil satu bulan. Dalam persaksian tersebut dilakukan di bawah sumpah dan tidak ada perbedaan kesaksian dari kedua saksi pemohon. Dasar dasar itu hakim mempertimbangkan dari fakta-fakta dalam persidangan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan memberi dispensasi kepada anak pemohon.

Meskipun perkara di atas tidak secara langsung menunjuk tentang perkawinan wanita hamil, namun memiliki keterkaitan yaitu dengan alasan hamilnya atau alasan mendesak lainnya dapat diajukan dispensasi nikah. pada mulanya antara seorang pria dengan seorang wanita tidak dapat melangsungkan perkawinan sebab tidak mencukupi usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka dengan adanya pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang dibenarkan lagi mendesak seperti sebab hamil diluar nikah, perkawinan yang dahulu tidak dapat dilangsungkan menjadi bisa. Olehnya itu, perkawinan wanita hamil dibenarkan dalam ketentuan hukum serta dapat dilaksanakan.

PEMBAHASAN

1. Perkawinan yang dilarang

Perkawinan merupakan perjanjian atau akad yang membolehkan (antara laki-laki dengan wanita) dengan tujuan melakukan hubungan suami istri yang dahulunya hukumnya haram menjadi halal dengan menggunakan lafal *tazwij* atau

nikah.¹³ dengan adanya akad tersebut terkandung hak dan kewajiban antara keduanya untuk membangun hubungan rumah tangga yang sakinah, waddah dan rahmah. Dan masih banyak lagi pengertian yang telah diberikan oleh ulama klasik maupun kontemporer mengenai perkawinan. Serta ketentuan negara yang dituangkan dalam regulasi berlaku dan dipatuhi saat ini.¹⁴ Baik yang menyangkut dengan rukun dan syarat dan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.

Sebelum penulis bahas mengenai implementasi KHI pada pasal 53 tentang perkawinan wanita hamil, perlu kiranya penulis membahas sedikit mengenai bentuk-bentuk larangan perkawinan.¹⁵ Sebab pembahasan tersebut memiliki sedikit keterkaitan pada pembahsan selanjutnya. Adapaun bentuk larangan tersebut sebagai berikut:

a. Seorang pria dilarang menikahi seorang wanita untuk selamanya

Pria dilarang menikahi wanita selamanya karena alasan seperti garis keturunan atau keturunan, memiliki kedekatan dengan kerabat, dan menyusui. Hal ini tertuang dalam KHI sebagai berikut:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrei-isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al dukhul
 - d. Dengan seorang bekas istri keturunannya
- 3) Karena pertalian sesusuan:

¹³ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.(Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) h. 32.

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam pada pasal 2.

¹⁵ Larangan-larangan dalam perkawian juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8,9, dan 10.

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis keturunan ke bawah
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Larangan perkawinan pada pasal ini berdasarkan firman Allah swt. Q.S. An-Nisa/4:23. Pada ayat ini adanya larangan perkawinan karena hubungan nasab, hubungan, kekerabatan dan hubungan sepersusuan. Melarangmu (menikahi ibumu). Anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu; saudara perempuan ibumu; anak perempuan saudara laki-lakimu; anak perempuan saudara perempuanmu; ibu yang menyusui; saudara perempuan tirimu, ibu dari istrimu (mertuamu); Istri dan anak dari istri tercinta, namun jika anda belum pernah berkonflik dengan istrimu (bercerai) maka tidak ada dosa menikahinya; (dan melarang anda) istri dari anak kandung anda (anak laki-laki menantu).

Selain dari itu firman Allah swt yang tetara Q.S An-Nisa/4:22. Pada ayat ini menerangkan perkawinan karena adanya hubungan kekerabatan atau istilah *Musaharah*. pada ayat tersebut menerangkan bahwa jangan menikahi wanita yang sudah menikah dengan ayahmu kecuali di masa lalu, Sungguh perbuatan ini adalah kebencian dan kebencian kepada Allah serta merupakan seburuk jalan.

b. Selanjutnya perkawinan dilarang dalam waktu tertentu saja.

Bentuk larangan perkawinan yang kedua ini yaitu dilrangnya laki-laki dan perempuan menikah dalam kurun waktu tertentu, yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Landasan pelarang menikahi wanita sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal ini adalah sebagai berikut dalam QS. Al-Baqarah/2:228. Pada ayat ini Allah SWT. Menyampaikan bahwa Wanita yang telah diceraikan seharusnya (menunggu)

quru' atau tiga kali bersih. Jika mereka percaya pada Tuhan dan akhirat, mereka seharusnya tidak menyembunyikan apa yang Tuhan ciptakan di dalam rahimnya. Kemudian diperbolehkan kepada suami apabila ia menginginkan kembali atau merujuk istrinya atau seorang suami berhak merekomendasikan dirinya selama masa tunggu tersebut. Dan seorang Perempuan memiliki hak yang proporsional dengan kewajibannya dengan syarat berdasarkan cara yang baik. Namun, suami memiliki semacam kekuatan (derajat lebih) dibanding istri. Terdapat juga pada surah al-Baqarah /2 : 221. Dalam ayat ini menerangkan tentang larangan menikahi wanita yang tidak memeluk agama Islam. Dan jangan menikahi penyembah berhala sampai mereka percaya lagi kepada Allah. Pada dasarnya bahwa seorang budak wanita yang percaya pada Allah lebih baik dari pada wanita yang menyembah berhala, meskipun jika wanita musrik itu menarik hatimu. Dan larangan pula menikahkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dengan pria yang musrik hingga dia beriman kepada Allah. Tentu saja, orang yang percaya Allah (seorang budak pria mukmin) lebih baik dari pada seorang musrik, bahkan apabila dia menarik hatimu.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:
 - a. Saudara sekandung, seayah atau seibu atau keturunannya
 - b. dengan bibinya atau kemanakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah

Adapun dasar pijakan pada pasal ini adalah Q.S An-Nisa/2:23. Ayat tersebut menerangkan wanita yang dilarang dinikahi selanjutnya yaitu menumpulkan dua saudara perempuan itu bersama (menikahi dua bersaudari) serta wanita yang memiliki hubungan nasab kecuali yang terjadi pada masa lampau. Larangan tersebut tentunya bertujuan pada pemurnian dan menjaga keturunan nasab serta terdapat hikma besar atas pelarangan tersebut. sesungguhnya Allah benar-benar pemaaf dan penyayang.

Kemudian pasal 42 menerangkan bahwa seorang laki-laki mempunyai 4 istri, 4 diantaranya masih berstatus kawin atau masih iddah talak raj'i, atau salah satunya masih kawin dan seorang lagi sedang dalam masa iddah raj'i, maka laki-laki tersebut tidak dapat menikahi seorang perempuan. Larangan menikahi perempuan sebagaimana pasal tersebut di atas adalah apabila seorang pria telah menikahi 4 (empat) orang wanita. Sebab Allah swt telah menetapkan batas empat

orang istri saja. Apabila hendak menikahi seorang lagi maka harus menceraikan salah satu istrinya.

Larangan sebagaimana yang diatur pada pasal tersebut, sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah swt Q.S al-Nisa/4:3. Ayat ini menginformasikan bahwa apabila seorang pria merasa khawatir tidak dapat memperlakukan anak yatim dengan adil (jika menikahinya) maka nikahi wanita lain yang disukai dengan ketentuan dua wanita, tiga atau batas maksimal empat wanita. Pemberian batas maksimal tersebut hanya diperuntukkan bagi ummat Nabi Muhammad saw Kemudian, dan tidak berlaku bagi nabi. Dan tidak pula berlaku bagi ummat-ummat terdahulu sebelum ketentuan larang ayat ini turun. Akan tetapi pada kalimat selanjutnya memberikan penegasan bahwa jika seorang pria khawatir tidak akan bisa dan maupun untuk mendapatkan dan melaksanakan keadilan, maka yang harus dilakukan adalah menikahi seorang wanita saja atau budak yang berada pada kuasanya. Larangan menikahi wanita jumlah banyak dan memberikan batasan maksimal dengan jumlah empat saja agar supaya menjauhkan sifat aniaya serta perbuatan buruk lainnya.

Dan larangan terakhir terdapat dalam pasal 43 :

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dilian
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. ggugur, kalau putus ba'da al dukhul dan telah habis masa iddahanya.

Sementara larang menikahi wanita menurut pasal 43 di atas berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S al-Baqarah/2:230. Ayat ini mendeskripsikan tentang wanita yang dilarang dinikahi selanjutnya bahwa Apabila suaminya telah menjatuhkan talak kepadanya sesudah talak kedua maka wanita tersebut tidak lagi sah lagi halal untuk dinikahnya sampai si wanita tersebut menikah dengan pria lain yang dicintainya hingga betul betul menjadi pasangan suami istri tanpa ada rekayasa. Selanjutnya apabila perjalanan pernikahannya dengan pria lain itu ternyata tidak berjalan baik dan terjadi perceraian maka tidak ada halangan atau dosa bagi suami dahulunya untuk kembali menikahinya.

Islam telah menetapkan hubungan atau ikatan antara pria dengan seorang wanita yang tidak memiliki ikatan mahram dengan diberikan batasan tegas dan jelas. Batasan tersebut adanya larangan untuk melakukan kontak fisik seperti, pegangan tangan, ciuman dan lainnya bahkan kondisi berdua-duaan saja itu dilarang sebab

dikhawatirkan terjadi fitnah dan terjerumus kedalam perzinahan. tujuan dari pemberian batasan tersebut dapat dilihat surah Al-Isra/17:32.

Uraian dari landasan di atas yang terdiri dari regulasi yang berlaku yaitu kompilasi hukum Islam serta landasan-landasan teologis dari alquran dan hadis menunjukkan bahwa terdapat wanita yang dilarang dinikahi sepanjang masa dan wanita yang dilarang untuk dinikahi yang sifatnya temporal, sementara wanita hamil tidak disebutkan. Terjadi iktilaf dikalangan para cendikiawan (ulama) tentang model perkawinan ini, yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

2. Pandangan Ulama tentang perkawinan wanita hamil

Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang dilangsungkan karena keadaan atau kondisi seorang wanita dalam keadaan hamil sebelum akad pernikahan. Terjadi perpedaan pandangan dikalangan ulama mengenai model pernikahan ini, ada yang melarang dan adapula yang membolehkan. Perbedaan hukum menikahkan wanita hamil terfokus pada dinikahi oleh pria yang bukan menghamilinya Perbedaan tersebut karena alasan dan landasan yang diperpegangi. Ulama dari mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah membolehkan¹⁶ pernikahan ini.dengan alasan bahwa mereka adalah bukan wanita yang dilarang untuk dinikahi. Adapun dalilnya Q.S An-Nisa/4 24.,

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

٢٤

Terjemahnya:

Dan (pernikahan juga haram bagimu) wanita yang telah dinikahi kecuali hamba yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum ini) hukumnya sesuai dengan kamu. Dan kamu diperbolehkan untuk mencari istri agar dapat dinikahi dengan harta Anda sendiri dengan tujuan bukan berzina. Kemudian berikan mas kawin kepada istri yang selama ini Anda nikmati (gauli), sebagai kewajiban (mutlak), dan setelah menetapkan mas kawin, tidaklah menjadi persoalan bagimu untuk seseorang yang sudah saling merelakan.. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan hadis Rasulullah saw:

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Jilid VII cet. III (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hal. 149.

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم الحرام الحلال
(رواه ابن ماجه)¹⁷

Artinya:

Dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda: sesungguhnya yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal.

Sementara ulama yang melarang perkawinan wanita hamil yang dinikahi oleh pria yang menghamilinya atau bukan menghamilinya adalah ulama dari mazhab Malikiyah dan Hambali. Alasan mereka tidak membolehkannya ialah bahwa adanya hadis yang menyatakan bahwa larangan bagi seseorang untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.¹⁸

Perbedaan pandangan dikalangan ulama tentu memiliki landasan kuat dari Alquran dan hadis perihal status atau kedudukan perkawinan wanita hamil. Seperti dari kalangan ulama syafiiyyah dan hanafiyyah berpatokan pada quran suarah Al-Nur ayat 3. Sehingga hasil keputusan mereka membolehkan perkawinan wanita hamil baik pria yang menghamilinya atau bukan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu samapai ia melahirkan. Semenatara dari kalangan ulama malikiyah dan hambali tidak membolehkan perkawinan wanita hamil sampai ia bertobat. Pandangan imam malik dua bagian bahwa diperbolehkan menikah kecuali dengan yang menghamilinyakemudian jika tidak menghamilinya maka tidak diperbolehkan.¹⁹

3. Sebab terjadinya perkawinan wanita hamil

Seiring perkembangan zaman dan budaya, batasan yang telah ditetapkan Islam dilabrak oleh sebahagian masyarakat. Mereka menganggap bahwa hubungan yang bukan mahram adalah sesuatu yang wajar. Bepergian berduaan, pegangan tangan, ciuman atau dikenal dengan hubungan pacaran merupakan tren dikalangan anak muda. Bahkan mereka berani melakukan hubungan yang dilakukan oleh suami istri hingga mengakibatkan hamil diluar nikah. Adanya pergeseran sosial yang dialami masyarakat khususnya remaja dengan gaya pacaran yang sangat terbuka dan berani sehingga berdampak pada banyaknya kasus perkawinan hamil diluar nikah.

¹⁷Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazawyani Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Qahirah: Dar al-Hadis, 1414 H/ 1994 M) hal. 649.

¹⁸Wibisana, Wahyu. "Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 15.1 (2017): hal. 35.

¹⁹*Ibid.*, hal. 35.

Perkawinan wanita hamil diluar nikah terjadi karena dipicu oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal beberapa faktor tersebut antara lain adalah hubungan sosial antara satu dengan lainnya, pendidikan yang tidak memadai dari personalitas (pendidikan kurang), kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin naik hingga tak terpenuhi, pemahaman norma agama dan nilai-nilai spiritual ketuhanan tidak diperdalam dan dipraktekkan dalam kesehariannya.²⁰

Meskipun demikian, pada realitas yang terjadi keseharian masyarakat bahwa perkawinan wanita hamil tidak dapat dinafikan keberadaannya sebab berbagai faktor yang mempengaruhinya. Hamil sebelum melakukan akad nikah merupakan tindakan yang tercelah dan termasuk perbuatan dosa sebab telah melakukan perbuatan zina. Dan sementara zina merupakan perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Olehnya itu dibutuhkan kehadiran negara dalam hal ini pemerintah agar menetapkan kebijakan dan aturan dalam menanagani perkawinan wanita hamil dengan tujuan agar model perkawinan tersebut tidak terjadi lagi atau paling tidak menekan terjadinya. Bukankah mencegah lebih baik dari pada mengobati.

KESIMPULAN

Perkawinan wanita hamil diatur dalam pasal 53 kompilasi hukum Islam. Pada dasarnya model perkawinan ini merupakan kewenangan KUA, namun ketika terjadi konflik di dalamnya maka menjadi kewenangan pengadilan agama, konflik tersebut dinyatakan apabila calon yang ingin menikah namun terkendala dengan ketentuan usia menikah yaitu minimal masing-masing berumur 19 tahun, maka solusi yang ditawarkan adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. berbagai faktor pengajuan dispensasi nikah termasuk karena wanita telah hamil diluar nikah.

Permasalahan model perkawinan ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya, karena kemajuan zaman, faktor rendahnya pendidikan, kurangnya pemahamana nilai-nilai agama, faktor ekonomi dan lainnya. Parahnya lagi, dikalangan remaja sekarang gaya pacaran sangat terbuka dan mereka menganggap sebagai tren masa kini hingga mengakibatkan hamil diluar nikah. terjadi ikhtilaf dikalangan ulama mengenai perkawinan wanita hamil, perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan landasan dan argumentasi yang diperpegangi. Ada yang

²⁰Aladin, pernikahan hamil diluar nikah dalam perspektif kompilasi hukum islam (KHI) dan fiqih islam di kantor urusan Agama (studi Kasus di kota kupang. "Masalh-masalah hukum, jilid 46 No.3 juli 2017" hal.240.

membolehkan (ulama hanafi dan syafii) dan ada pula yang melarang (ulama malik dan hambali).

DAFTAR PUSTAKA

- Aladin, (2017), "Pernikahan hamil diluar nikah dalam perspektif kompilasi hukum islam (KHI) dan fiqh islam di kantor urusan Agama" (studi Kasus di kota kupang. "Masalah-masalah hukum, jilid 46 No.3.
- Hikmah, Mazivvatul. (2018). "Ouo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 10.1.
- Muzarik, Mukhlisin, (2002), "*Kontroversi perkawinan wanita hamil*", Yogyakarta : Pustaka Dinamika.
- Muhammad bin Yazid al-Qazawyani Ibnu Majah, Abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Qahirah: Dar al-Hadis, 1414 H/ 1994 M.
- Nasutuion, Kahiruddin. (2004), "*Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*". Yogyakarta: ACADEMIA IA, dan Tazzafa.
- Nizar, Luthfiva. (2020). "Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.1.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. (2011), "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*". Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ash-shiddiqy,Hasbi. (1978), "*Hukum-hukum fiqh Islam*". Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1989), "*Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*", Jilid VII cet. III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Wibisana, Wahyu. (2017), "Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 15.1.